



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2013
TENTANG
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN
BAHAN TAMBAHAN PANGAN PENGAWET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengawet;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 757);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KB POM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN PENGAWET.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

2. Bahan Tambahan Pangan, selanjutnya disingkat BTP, adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.
3. Nama BTP atau jenis BTP, selanjutnya disebut jenis BTP, adalah nama kimia/generik/umum/lazim yang digunakan untuk identitas bahan tambahan pangan, dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris.
4. Pengawet (*Preservative*) adalah bahan tambahan pangan untuk mencegah atau menghambat fermentasi, pengasaman, penguraian, dan perusakan lainnya terhadap pangan yang disebabkan oleh mikroorganisme.
5. Sediaan BTP adalah bahan tambahan pangan yang dikemas dan berlabel dalam ukuran yang sesuai untuk konsumen.
6. Asupan harian yang dapat diterima atau *Acceptable Daily Intake*, yang selanjutnya disingkat ADI, adalah jumlah maksimum bahan tambahan pangan dalam miligram per kilogram berat badan yang dapat dikonsumsi setiap hari selama hidup tanpa menimbulkan efek merugikan terhadap kesehatan.
7. ADI tidak dinyatakan atau *ADI not specified/ADI not limited/ADI acceptable/no ADI Allocated/no ADI necessary* adalah istilah yang digunakan untuk bahan tambahan pangan yang mempunyai toksisitas sangat rendah, berdasarkan data (kimia, biokimia, toksikologi dan data lainnya), jumlah asupan bahan tambahan pangan tersebut jika digunakan dalam takaran yang diperlukan untuk mencapai efek yang diinginkan serta pertimbangan lain, menurut pendapat *Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives* (JECFA) tidak menimbulkan bahaya terhadap kesehatan.
8. Batas Maksimum adalah jumlah maksimum BTP yang diizinkan terdapat pada pangan dalam satuan yang ditetapkan.
9. Batas Maksimum Cara Produksi Pangan yang Baik atau *Good Manufacturing Practice*, selanjutnya disebut Batas Maksimum CPPB, adalah jumlah BTP yang diizinkan terdapat pada pangan dalam jumlah secukupnya yang diperlukan untuk menghasilkan efek yang diinginkan.
10. BTP Ikutan (*Carry over*) adalah BTP yang berasal dari semua bahan baku baik yang dicampurkan maupun yang dikemas secara terpisah tetapi masih merupakan satu kesatuan produk.
11. Kategori Pangan adalah pengelompokan pangan berdasarkan jenis pangan tersebut.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

12. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pengawasan obat dan makanan.

BAB II

RUANG LINGKUP BTP

Pasal 2

- (1) BTP tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi secara langsung dan/atau tidak diperlakukan sebagai bahan baku pangan.
- (2) BTP dapat mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, yang sengaja ditambahkan ke dalam pangan untuk tujuan teknologis pada pembuatan, pengolahan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan dan/atau pengangkutan pangan untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan suatu komponen atau mempengaruhi sifat pangan tersebut, baik secara langsung atau tidak langsung.
- (3) BTP tidak termasuk cemaran atau bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai gizi.

BAB III

JENIS DAN BATAS MAKSIMUM BTP PENGAWET

Pasal 3

Jenis BTP Pengawet yang diizinkan digunakan dalam pangan terdiri atas:

1. Asam sorbat dan garamnya (*Sorbic acid and its salts*);
2. Asam benzoat dan garamnya (*Benzoic acid and its salts*);
3. Etil para-hidroksibenzoat (*Ethyl para-hydroxybenzoate*);
4. Metil para-hidroksibenzoat (*Methyl para-hydroxybenzoate*);
5. Sulfit (*Sulphites*);
6. Nisin (*Nisin*);
7. Nitrit (*Nitrites*);
8. Nitrat (*Nitrates*);
9. Asam propionat dan garamnya (*Propionic acid and its salts*); dan
10. Lisozim hidroklorida (*Lysozyme hydrochloride*).



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-5-

Pasal 4

Batas Maksimum penggunaan BTP Pengawet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk setiap Kategori Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

PENGGUNAAN BTP PENGAWET

Pasal 5

- (1) Penggunaan BTP Pengawet dibuktikan dengan sertifikat analisis kuantitatif.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk penggunaan BTP pada Kategori Pangan dengan Batas Maksimum CPPB dibuktikan dengan sertifikat analisis kualitatif.
- (3) Jenis BTP Pengawet yang tidak dapat dianalisis, Batas Maksimum dihitung berdasarkan penambahan BTP Pengawet yang digunakan dalam pangan.

Pasal 6

- (1) BTP Pengawet dapat digunakan secara tunggal atau campuran.
- (2) Dalam hal BTP Pengawet digunakan secara campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perhitungan hasil bagi masing-masing BTP dengan Batas Maksimum penggunaannya jika dijumlahkan tidak boleh lebih dari 1 (satu).
- (3) Contoh perhitungan hasil bagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk penggunaan BTP pada Kategori Pangan dengan Batas Maksimum CPPB.

Pasal 7

- (1) Jenis dan Batas Maksimum BTP Pengawet Ikutan (*carry over*) mengikuti ketentuan jenis dan Batas Maksimum BTP seperti tercantum pada Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-6-

- (2) Dalam hal BTP Pengawet Ikutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercantum pada Lampiran I, maka harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Badan.
- (3) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Badan disertai kelengkapan data dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Keputusan persetujuan/penolakan dari Kepala Badan diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan secara lengkap.

Pasal 8

- (1) Jenis dan penggunaan BTP Pengawet selain yang tercantum dalam Lampiran I hanya boleh digunakan sebagai BTP Pengawet setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Badan.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Badan disertai kelengkapan data dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Keputusan persetujuan/penolakan dari Kepala Badan diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan secara lengkap.

BAB V

LARANGAN

Pasal 9

Dilarang menggunakan BTP Pengawet sebagaimana yang dimaksud dalam Lampiran I untuk tujuan:

- a. menyembunyikan penggunaan bahan yang tidak memenuhi persyaratan;
- b. menyembunyikan cara kerja yang bertentangan dengan cara produksi pangan yang baik untuk pangan; dan/atau
- c. menyembunyikan kerusakan pangan.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-7-

BAB VI

SANKSI

Pasal 10

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan secara tertulis;
- b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk penarikan kembali dari peredaran;
- c. perintah pemusnahan, jika terbukti tidak memenuhi persyaratan keamanan atau mutu; dan/atau
- d. pencabutan izin edar.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Sediaan BTP Pengawet dan Pangan mengandung BTP Pengawet yang telah memiliki persetujuan pendaftaran harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan ini paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan ini.
- (2) Sediaan BTP Pengawet dan Pangan mengandung BTP Pengawet yang sedang diajukan permohonan perpanjangan persetujuan pendaftaran sebelum diberlakukannya Peraturan ini, tetap diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/1988 tentang Bahan Tambahan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1168/Menkes/Per/X/1999 dengan ketentuan masa berlaku surat persetujuan pendaftaran untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-8-

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2013
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUCKY S. SLAMET

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 800



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-9-

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2013
TENTANG
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN
BAHAN TAMBAHAN PANGAN PENGAWET

BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BTP PENGAWET

1. Asam sorbat dan garamnya (*Sorbic acid and its salts*)

Asam sorbat (*Sorbic acid*)

INS. 200

ADI : 0 – 25 mg/kg berat badan

Sinonim : *Sorbic acid; (e,e)-2,4-hexadienoic acid; 2-Propenylacrylic acid.*

Fungsi lain : -

Natrium sorbat (*Sodium sorbate*)

INS. 201

ADI : 0 – 25 mg/kg berat badan

Sinonim : -

Fungsi lain : -

Kalium sorbat (*Potassium sorbate*)

INS. 202

ADI : 0 – 25 mg/kg berat badan

Sinonim : *Potassium sorbate; Potassium salt of trans; Trans-2,4-hexadienoic acid.*

Fungsi lain : -

Kalsium sorbat (*Calcium sorbate*)

INS. 203

ADI : 0 – 25 mg/kg berat badan

Sinonim : *Calcium sorbate; Calcium salt of trans; Trans-2,4-hexadienoic acid.*

Fungsi lain : -

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) dihitung sebagai asam sorbat
01.1.1	Susu dan <i>buttermilk</i> (<i>plain</i>)	1000



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-10-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) dihitung sebagai asam sorbat
01.2.2	Susu yang digumpalkan dengan enzim renin (<i>plain</i>)	1000
01.3.2	Krimer minuman (bukan susu)	200
01.6.4	Keju olahan	3000
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	1000
02.2.1.2	Margarin dan produk sejenis	1000
02.2.1.3	Campuran margarin dan mentega (<i>blends of butter and margarine</i>)	1000
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	2000
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	1000
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	1000
03.0	Es untuk dimakan (<i>edible ice</i>), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	500
04.1.1	Buah segar	375
04.1.2.1	Buah beku	375
04.1.2.2	Buah kering	500
04.1.2.5	Jem, jeli dan marmalad	500
04.1.2.6	Produk oles berbasis buah (misalnya <i>chutney</i>) tidak termasuk produk pada kategori 04.1.2.5	1000
04.1.2.7	Buah bergula	500
04.1.2.8	Bahan baku berbasis buah, meliputi bubur buah, <i>pure</i> , <i>topping</i> buah dan santan kelapa	1000
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut (<i>dessert</i>) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	1000
04.1.2.10	Produk buah fermentasi	500
04.1.2.11	Produk buah untuk isi pastri	1000
04.1.2.12	Buah yang dimasak	1000
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	500
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	1000
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	1000



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-11-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) dihitung sebagai asam sorbat
04.2.2.6	Bahan baku dan bubuk (<i>pulp</i>) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	1000
04.2.2.7	Produk fermentasi sayuran (termasuk jamur, akar dan umbi, kacang dan aloe vera) dan rumput laut, tidak termasuk kategori pangan 12.10	1000
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	1000
05.1	Produk kakao dan cokelat termasuk cokelat analog dan pengganti cokelat	1000
05.2	Kembang gula / permen meliputi kembang gula keras dan lunak / permen keras dan lunak, nougat, dan lain-lain, tidak termasuk produk dari kategori 05.1, 05.3 dan 05.4	1000
05.3	Kembang gula karet / permen karet	1000
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i>), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	1000
06.2	Tepung dan pati	1000
06.4.1	Pasta dan mi mentah serta produk sejenisnya	1000
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	1000
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	1000
06.7	Kue beras	1000
07.0	Produk bakeri	1000
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan dalam bentuk utuh atau potongan	1000
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	1000
09.2.1	Ikan, filet ikan dan produk perikanan meliputi moluska, krustasea dan ekinodermata yang dibekukan	1000
09.2.2	Ikan, filet ikan dan hasil perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata berlapis tepung yang dibekukan	1000



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-12-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) dihitung sebagai asam sorbat
09.2.3	Hancuran (<i>minced</i>) dan sari (<i>krim</i>) ikan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang dibekukan	1000
09.2.4.1	Ikan dan produk perikanan kukus atau rebus	1000
09.2.4.2	Moluska, krustasea dan ekinodermata rebus atau kukus	1000
09.2.5	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang diasap, dikeringkan, difermentasi dengan atau tanpa garam	1000
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	1000
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i>), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	1000
12.2	Herba, rempah, bumbu dan kondimen (misalnya bumbu mi instan)	1000
12.5	Sup dan kaldu	1000
12.6	Saus dan produk sejenis	1000
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	1000
12.9.2.3	Saus kedelai lainnya	1000
12.10	Produk protein	1000
13.6	Suplemen pangan	1000 kecuali suplemen yang bentuk dan jenisnya sesuai dengan kategori pangan lain
14.1.2.3	Konsentrat sari buah	1000
14.1.2.4	Konsentrat sari sayur	1000
14.1.3.3	Konsentrat nektar buah	1000
14.1.3.4	Konsentrat nektar sayur	1000



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-13-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) dihitung sebagai asam sorbat
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	1000
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	1000 (untuk produk siap minum)
14.2	Minuman beralkohol, termasuk minuman serupa yang bebas alkohol atau rendah alkohol	200
15.1	Makanan ringan – berbahan dasar kentang, umbi, sereal, tepung atau pati (dari umbi dan kacang)	500
15.2	Olahan kacang, termasuk kacang terlapisi dan campuran kacang (contoh dengan buah kering)	500

2. Asam benzoat dan garamnya (*Benzoic acid and its salts*)

Asam benzoat (*Benzoic acid*)

INS. 210

ADI : 0–5 mg/kg berat badan

Sinonim : *Benzoic acid; Benzenecarboxylic acid; Phenylcarboxylic acid*

Fungsi lain : -

Natrium benzoat (*Sodium benzoate*)

INS. 211

ADI : 0–5 mg/kg berat badan

Sinonim : *Sodium benzoate; sodium salt of benzenecarboxylic acid; sodium salt of phenylcarboxylic acid*

Fungsi lain : -

Kalium benzoat (*Potassium benzoate*)

INS. 212

ADI : 0–5 mg/kg berat badan

Sinonim : *Potassium salt of benzenecarboxylic acid; potassium salt of phenylcarboxylic acid*

Fungsi lain : -



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-14-

Kalsium benzoat (*Calcium benzoate*)

INS. 213

ADI : 0–5 mg/kg berat badan

Sinonim : *Monocalcium benzoate*

Fungsi lain : -

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) dihitung sebagai asam benzoat
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	200
02.2.1.2	Margarin dan produk sejenis	1000
02.2.1.3	Campuran margarin dan mentega (<i>blends of butter and margarine</i>)	1000
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	1000
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	1000
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	1000
04.1.2.5	Jem, jeli dan marmalad	200
04.1.2.6	Produk oles berbasis buah (misalnya <i>chutney</i>) tidak termasuk produk pada kategori 04.1.2.5	1000
04.1.2.8	Bahan baku berbasis buah, meliputi bubur buah, <i>pure</i> , <i>topping</i> buah dan santan kelapa	1000
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut (<i>dessert</i>) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	200
04.1.2.10	Produk buah fermentasi	500
04.1.2.11	Produk buah untuk isi pastri	500
04.1.2.12	Buah yang dimasak	350
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	500
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (<i>pulp</i>) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut	500



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-15-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) dihitung sebagai asam benzoat
	dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	
04.2.2.7	Produk fermentasi sayuran (termasuk jamur, akar dan umbi, kacang dan aloe vera) dan rumput laut, tidak termasuk kategori pangan 12.10	500
05.1.3	Olesan berbasis kakao, termasuk isian (<i>filling</i>)	500
05.1.5	Produk cokelat analog/ pengganti cokelat	500
05.2	Kembang gula / permen meliputi kembang gula keras dan lunak / permen keras dan lunak, nougat, dan lain-lain, tidak termasuk produk dari kategori 05.1, 05.3 dan 05.4	500
05.3	Kembang gula karet / permen karet	500
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i>), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	500
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	500
09.3.2	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang diolah menjadi piket dan atau direndam dalam larutan garam	1000
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	1000 (Tidak termasuk yang dikalengkan)
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i>), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula	600



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-16-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) dihitung sebagai asam benzoat
	untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	
12.2.2	Bumbu dan kondimen	600
12.5	Sup dan kaldu	500
12.6	Saus dan produk sejenis	1000
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori pangan 04.2.2.5 dan 05.1.3	1000
12.9.2.2	Saus kedelai non-fermentasi	600
12.9.3.2	Saus kedelai lainnya	1000
13.6	Suplemen pangan	600 (kecuali suplemen yang bentuk dan jenisnya sesuai dengan kategori pangan lain)
14.1.2.1	Sari buah	600
14.1.2.2	Sari sayur	600
14.1.2.3	Konsentrat sari buah	600
14.1.3.3	Konsentrat nektar buah	1000
14.1.3.4	Konsentrat nektar sayur	600
14.1.4.1	Minuman berbasis air berperisa yang berkarbonat	400 mg/kg (kecuali minuman cair yang memerlukan pengenceran sebelum penyajian 900 mg/kg)
14.1.4.2	Minuman berbasis air berperisa tidak berkarbonat, termasuk punches dan ades	400 mg/kg (kecuali minuman cair yang memerlukan pengenceran sebelum)



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-17-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) dihitung sebagai asam benzoat
		penyajian 900 mg/kg)
14.1.4.3	Minuman konsentrat (cair atau padat) untuk minuman berbasis air berperisa	600
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	600 (untuk produk-produk cair siap minum)
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	1000



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-18-

3. Etil para-hidroksibenzoat (*Ethyl para-hydroxybenzoate*)

INS. 214

ADI : 0-10 mg/kg berat badan

Sinonim : *Ethyl ester of p-hydroxybenzoic acid; ethyl p-hydroxybenzoate*

Fungsi lain : -

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
04.1.2.5	Jem, jeli dan marmalad	1000

4. Metil para-hidroksibenzoat (*Methyl para-hydroxybenzoate*)

INS. 218

ADI : 0-10 mg/kg berat badan

Sinonim : *Methyl p-hydroxybenzoate; methyl ester of p-hydroxybenzoic acid*

Fungsi lain : -

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
04.1.2.3	Buah dalam cuka, minyak dan larutan garam	250
04.1.2.5	Jem, jeli dan marmalad	1000
06.4.1	Pasta dan mi mentah serta produk sejenisnya	500
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	250
12.2.2	Bumbu dan kondimen	600
12.6.2	Saus non-emulsi (misalnya, saus tomat, saus keju, saus krim, gravi coklat)	1000
12.6.4	Saus bening (misalnya kecap ikan)	1000
12.9.2.1	Saus kedelai fermentasi	600
12.9.2.2	Saus kedelai non-fermentasi	600
12.9.2.3	Saus kedelai lainnya	250
12.10	Protein produk	600
14.1.2.1	Sari buah	1000
14.1.2.2	Sari sayur	1000
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	450 (untuk produk-produk cair siap minum)



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-19-

5. Sulfit (*Sulphites*)

Belerang dioksida (*Sulphur dioxide*)

INS. 220

ADI : 0–0,7 mg/kg berat badan

Sinonim : -

Fungsi lain : -

Natrium sulfit (*Sodium sulphite*)

INS. 221

ADI : 0–0,7 mg/kg berat badan

Sinonim : *Disodium sulfite*

Fungsi lain : -

Natrium bisulfit (*Sodium hydrogen sulphite*)

INS. 222

ADI : 0–0,7 mg/kg berat badan

Sinonim : *Sodium hydrogen sulfite; sodium bisulfite*

Fungsi lain : -

Natrium metabisulfit (*Sodium metabisulphite*)

INS. 223

ADI : 0–0,7 mg/kg berat badan

Sinonim : *Sodium disulfite; disodium pentaoxodisulfate; disodium pyrosulfite*

Fungsi lain : -

Kalium metabisulfit (*Potassium metabisulphite*)

INS. 224

ADI : 0–0,7 mg/kg berat badan

Sinonim : *Potassium disulfite; potassium pentaoxodisulfate; potassium pyrosulfite*

Fungsi lain : -

Kalium sulfit (*Potassium sulphite*)

INS. 225

ADI : 0–0,7 mg/kg berat badan

Sinonim : *Potassium sulphite*

Fungsi lain : -

Kalsium bisulfit (*Calcium hydrogen sulphite*)

INS. 227

ADI : 0–0,7 mg/kg berat badan

Sinonim : *Calcium hydrogen sulphite*

Fungsi lain : -



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-20-

Kalium bisulfit (*Potassium bisulphite*)

INS. 228

ADI : 0-0,7 mg/kg berat badan

Sinonim : *Potassium bisulphite*

Fungsi lain : -

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) dihitung sebagai residu SO ₂
04.1.1.2	Buah utuh segar dengan permukaan diberi perlakuan	30
04.1.2.2	Buah kering	100
04.1.2.3	Buah dalam cuka, minyak dan larutan garam	100
04.1.2.5	Jem, jeli dan marmalad	50
04.1.2.6	Produk oles berbasis buah (misalnya <i>chutney</i>) tidak termasuk produk pada kategori 04.1.2.5	100
04.1.2.7	Buah bergula	100
04.1.2.8	Bahan baku berbasis buah, meliputi bubur buah, <i>pure</i> , <i>topping</i> buah dan santan kelapa	100
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut (<i>dessert</i>) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	100
04.1.2.10	Produk buah fermentasi	100
04.1.2.11	Produk buah untuk isi pastri	50
04.2.2.1	Sayur, kacang dan biji-bijian beku	50
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	100
4.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	100
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	300
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (<i>pulp</i>) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	200
04.2.2.7	Produk fermentasi sayuran (termasuk jamur, akar dan umbi, kacang dan aloe vera) dan rumput laut, tidak termasuk kategori pangan 12.10	100
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	200
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i>), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	100
06.2	Tepung dan pati	70



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-21-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) dihitung sebagai residu SO ₂
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	20
07.2.1	Keik, kukis dan pai (isi buah atau <i>custard</i> ,vla)	50
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	200 (tidak termasuk yang dikalengkan)
11.1.2	Tepung gula, tepung dekstrosa	15
11.1.3	Gula putih lunak (<i>soft white sugar</i>), gula merah lunak (<i>soft brown sugar</i>), sirup glukosa, sirup glukosa kering (<i>dried glucose syrup</i>), gula pasir mentah	20
11.1.5	Gula kristal putih	15
11.2	Gula merah, tidak termasuk dalam kategori pangan 11.1.3	40
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i>), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	40
12.2	Herba, rempah, bumbu dan kondimen (misalnya bumbu mi instan)	200
12.3	Cuka makan	100
12.4	<i>Mustard</i>	250 (kecuali penggunaan untuk <i>mustard</i> dijon 500 mg/kg)
12.6	Saus dan produk sejenis	300
12.9.2.3	Saus kedelai lainnya	300
14.1.2.3	Konsentrat sari buah	50
14.1.2.4	Konsentrat sari sayur	50
14.1.3.3	Konsentrat nektar buah	50
14.1.3.4	Konsentrat nektar sayur	50
14.2	Minuman beralkohol, termasuk minuman serupa yang bebas alkohol atau rendah alkohol	50



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-22-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) dihitung sebagai residu SO ₂
15.1	Makanan ringan – berbahan dasar kentang, umbi, sereal, tepung atau pati (dari umbi dan kacang)	50

6. Nisin (*Nisin*)

INS. 234

ADI : 0 - 33000 unit/kg berat badan

Sinonim : *Nisin preparation*

Fungsi lain : -

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (unit)
01.6	Keju dan keju analog	11250 setara dengan 12.5 mg/kg

7. Nitrit (*Nitrites*)

Kalium nitrit (*Potassium nitrite*)

INS. 249

ADI : 0- 0,06 mg/kg berat badan

Sinonim : -

Fungsi lain : -

Natrium nitrit (*Sodium nitrite*)

INS. 250

ADI : 0- 0,06 mg/kg berat badan

Sinonim : -

Fungsi lain : -

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.6	Keju dan keju analog	20
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	30



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-23-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	30

8. Nitrat (*Nitrates*)

Natrium nitrat (*Sodium nitrate*)

INS. 251

ADI : 0– 3,7 mg/kg berat badan

Sinonim : *Chile saltpetre; cubic or soda nitre*

Fungsi lain : -

Kalium nitrat (*Potassium nitrate*)

INS. 252

ADI : 0– 3,7 mg/kg berat badan

Sinonim : -

Fungsi lain : -

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.6	Keju dan keju analog	50
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan dalam bentuk utuh atau potongan	50
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	50

9. Asam propionat dan garamnya (*Propionic acid and its salts*)

Asam propionat (*Propionic acid*)

INS. 280

ADI : Tidak dinyatakan (*not limited*)

Sinonim : -

Fungsi lain : -

Natrium propionat (*Sodium propionate*)

INS. 281

ADI : Tidak dinyatakan (*not limited*)

Sinonim : -

Fungsi lain : -



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-24-

Kalsium propionat (*Calcium propionate*)

INS. 282

ADI : Tidak dinyatakan (*not limited*)

Sinonim : -

Fungsi lain : -

Kalium propionat (*Potassium propionate*)

INS. 283

ADI : Tidak dinyatakan (*not limited*)

Sinonim : -

Fungsi lain : -

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) dihitung sebagai asam
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi contohnya susu coklat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i>)	2500
01.6.4	Keju olahan	2000
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	2000
04.1.2.5	Jem, jeli dan marmalad	1000
04.1.2.6	Produk oles berbasis buah (misalnya <i>chutney</i>) tidak termasuk produk pada kategori 04.1.2.5	2000
07.0	Produk bakeri	2000
12.6.1	Saus teremulsi (misalnya mayonais, <i>salad dressing</i>)	2000
14.1.2	Sari buah dan sari sayuran	2000



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-25-

10. Lisozim hidroklorida (*Lysozyme hydrochloride*)

INS. 1105

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : -

Fungsi lain : -

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.6.2	Keju peram	CPPB
14.2.2	<i>Cider dan Perry</i>	500
14.2.3	Anggur	500

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUCKY S. SLAMET



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-26-

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2013
TENTANG
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN
BAHAN TAMBAHAN PANGAN PENGAWET

CONTOH FORMULIR PERMOHONAN PENGGUNAAN BTP

FORMULIR BTP 1

SURAT PERMOHONAN PENGGUNAAN BTP

Nama perusahaan/importir :
Alamat perusahaan/importir :
Nomor surat perusahaan/importir :
Perihal :
Lampiran :

Kepada Yth.
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Sesuai dengan ketentuan Pasal (7 atau 8)* Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, nomor...tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengawet, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk menggunakan BTP sebagai berikut:

- a. Jenis BTP dan INS** :
- b. Fungsi :
- c. Jenis pangan :
- d. Kategori pangan :

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

TTD dan Cap Perusahaan :
Nama Pemohon :
Contact Person :
Telp./Fax/E-mail :

* Pilih salah satu: Pasal 7 bila BTP Pengawet (*Carry over*) atau Pasal 8 bila BTP Pengawet

** *International Numbering System*



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-27-

FORMULIR BTP 2

DATA UMUM BAHAN TAMBAHAN PANGAN

1. Nama Dagang :
2. Nama Jenis :
3. Jenis Kemasan dan Netto :
4. Nama Pabrik/ Perusahaan :
Alamat Pabrik/Perusahaan :
Nomor Telepon :
5. Nama Pabrik Pengemas Kembali :
Alamat Pabrik Pengemas Kembali:
Nomor Telepon :
Nama Pabrik Asal :
Alamat Pabrik asal :
6. Jika Lisensi
Nama Pabrik/Perusahaan :
Alamat Pabrik/Perusahaan :
Nomor Telepon :
Nama Pabrik Pemberi Lisensi :
Alamat Pabrik Pemberi Lisensi :
7. Jika diimpor
Nama Pabrik :
Alamat Pabrik :
Nama Importir :
Alamat Importir :
Nomor Telepon :



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-28-

FORMULIR BTP 3

Uraikan:

1. Nama kimia
.....
2. Kode Internasional (No. INS/CI/E number)
.....
3. Rumus kimia
....
4. Komposisi BTP
.....
5. Spesifikasi mutu bahan (deskripsi, sifat fisika dan kimia)
.....



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-29-

FORMULIR BTP 4

Uraikan:

1. Komposisi produk pangan
....
2. Jumlah penggunaan BTP pada proses produksi pangan
....
3. Fungsi dan tujuan penggunaan BTP
....
4. Sertifikat analisis BTP pada produk pangan
....
5. Alur produksi produk pangan dan cara penggunaan produk pangan
....



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-30-

FORMULIR BTP 5

Uraikan kepustakaan dari referensi yang dapat dipercaya yang menjelaskan bahwa BTP tersebut aman digunakan disertai dengan data, sekurang-kurangnya:

1. Sandingan/komparasi regulasi negara lain
2. Data keamanan BTP (untuk jenis BTP baru)
3. Metode pengujian BTP dalam produk pangan
4. Metode analisis yang digunakan untuk penetapan kadar dan kemurnian jenis BTP baru
5. Mekanisme kerja BTP sehingga efek fisik yang dikehendaki dalam produk pangan dapat dicapai dalam pangan



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-31-

FORMULIR BTP 6

TANDA TERIMA
Nomor...../...../20....

Nama Perusahaan/Importir :

Alamat Perusahaan/Importir :

Perihal :

Nomor Surat :

Jakarta,.....20.....

Penerima

.....

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUCKY S. SLAMET



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-32-

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2013
TENTANG
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN
BAHAN TAMBAHAN PANGAN PENGAWET

CONTOH PERHITUNGAN PENGGUNAAN CAMPURAN BTP

Contoh perhitungan penggunaan campuran BTP Pengawet pada Kategori Pangan 04.1.2.5 Jem, jeli dan marmalad :

BTP	Batas Maksimum (mg/kg)	Penggunaan pada Produk (mg/kg)	Perhitungan
Etil para-hidroksibenzoat	1000	x	$x/1000$
Metil para-hidroksibenzoat	1000	y	$y/1000$
			$(x/1000) + (y/1000) \leq 1$

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUCKY S. SLAMET